



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara GUGATAN HAK ASUH ANAK ( HADHONAH ) yang diajukan oleh: -----

- I. NIKEN EMA RATNA FURI binti MACHMUD HASAN, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rinjani No. 12, Kelurahan Campurejo RT. 017 RW. 004, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;  
-----
- II. YUSDA SETIAWAN bin RUSMANTORO, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Jenggolo Indah RT. 008 Rw. 008, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; ---

**L A W A N**

MACHMUD HASAN bin MACHFUD HASAN, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Dahlan No. 51, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----
- Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya ;  
-----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam suratnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0257/Pdt.G/2012/PA Kdr. tanggal 25 April 2012 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, Penggugat I dan Penggugat II melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 933/88/XII/2003 ;  
-----
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat I dan II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama GHANIA HAMIDA, umur ±7 Tahun ;  
-----
3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat I dan Penggugat II, ternyata mengalami ketidak harmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Kediri dengan Akte Cerai Nomor : 71/Pdt.G/ 2008/PA Kdr tanggal 14 April 2008 ;  
-----
4. Bahwa didalam putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut, tentang hak asuh anak tidak ditetapkan, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan di luar sidang, bahwa setelah terjadi perceraian, hak pemeliharaan dan hak asuh anak ada dan berada dibawah Penggugat I ;  
-----
5. Bahwa sejak terjadi perceraian, antara Penggugat I dan Penggugat II dalam hal masalah anak bernama Ghania Hamida sempat berhubungan dengan baik, jika Penggugat II lagi rindu dan ingin bertemu dengan anak (Ghania Hamida), Penggugat II tinggal datang berkunjung dan mengajaknya, setelah Penggugat II dan anak saling melepaskan kerinduan, Penggugat II mengembalikannya kepada Penggugat I ; -----
6. Bahwa setelah Penggugat I menikah dengan laki- laki lain dan sedang hamil besar, pada bulan Juni 2009 suami baru Penggugat I menitipkan sementara anak bernama Ghania Hamida tersebut kepada ayah kandung Penggugat I (kakeknya) bernama Mahmud Hasan dengan alasan Penggugat I lagi hamil tua. Namun setelah Penggugat I melahirkan dan memintanya kembali untuk dipelihara dan diasuhnya

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, ternyata Tergugat tidak mau menyerahkannya dengan alasan Penggugat I setelah melahirkan tidak bisa memberikan kasih sayang yang adil ;

7. Bahwa setelah anak (Ghania Hamida) tersebut diasuh oleh Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II merasa sangat tidak tenang, mengingat anak tersebut masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehangatan dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai ayah- ibu kandungnya dan juga seharusnya anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengayoman yang baik untuk menyongsong masa depannya, Sementara kondisi pada saat ini, Tergugat selalu menghalang- halangi Penggugat I dan Penggugat II untuk bertemu dengan Ghania Hamida dan malahan anak tersebut dititipkan Tergugat ke Pondok Pesantren yang aturan- aturannya yang penuh dengan sarat yang sangat ketat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II kesulitan untuk bertemu dengan anak (Ghania Hamida) ;

8. Bahwa menurut Penggugat I dan Penggugat II dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tua kandung dari anak tersebut yang seharusnya dapat mengasuh, mendidik dan mengayominya merasa kehilangan segala- galanya. Oleh karena itu, Penggugat I dan Penggugat II berupaya agar hak asuh anak (Ghania Hamida) bisa kembali kepada Penggugat I dan atau Penggugat II sebagai orang tua kandungnya ;

9. Bahwa untuk mendapatkan hak asuh tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan upaya damai dengan pihak Tergugat dan telah diupayakan dengan maksimal, namun tidak berhasil (gagal) ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan anak bernama Ghania Hamida binti Yusda Setiawan, umur 7 tahun/ tanggal lahir 04 - 02- 2004 berada dalam asuhan orang tua kandungnya ; -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat masing- masing datang menghadap dipersidangan secara in person (pribadi) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan memberi nasihat kepada Penggugat I dan Penggugat II dan juga Tergugat agar sengketa ini dapat diselesaikannya secara damai dan pula telah diupayakan melalui Lembaga Mediasi dengan mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Kediri yang ditunjuknya, yaitu bernama Drs. H, MOH. ROIS AR, SH ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian tersebut diatas, ternyata sesuai laporan mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas, hal tersebut tercermin dari gugatannya pada petitum primer butir 2 dan 3 ;  
-----
- b. Bahwa dengan demikian selayaknya Pengadilan Agama menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;  
-----

## Dalam Pokok Perkara :

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 4 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap dicantumkan dan diulang disini serta Tergugat menyanggah dalil- dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang secara tegas telah diakuinya ;  
-----
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat I dan II pada posita butir 6 yang menyatakan yang menitipkan sementara anak Ghania Hamida kepada Tergugat adalah suami baru Penggugat I saja, tetapi yang benar menyerahkan dan menitipkan Ghania Hamida kepada Tergugat dan isterinya untuk diopeni (diasuh) adalah Penggugat I dan suami barunya bernama Agung tanpa menyebutkan waktu ;  
-----
3. Bahwa memang benar Tergugat telah memasukan Ghania Hamida ke Pondok Pesantren, karena Tergugat beranggapan itulah pendidikan dan pembentukan ahlak yang baik bagi yang bersangkutan, mengenai cara maupun aturan Pondok Pesantren menurut hemat Tergugat baik dan wajar- wajar saja ;  
-----
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada saat ini kenyataannya telah hidup terpisah dan sama- sama kurang mampu untuk merawat Ghania Hamida, oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II tidaklah berasalaan ;  
-----
5. Berdasarkan alasan tersebut selayaknya Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa jawaban Tergugat ( didalam Pokok perkara No. 2) yang isinya tentang yang menyerahkan dan menitipkan Ghania Hamida kepada Tergugat dan isteri Tergugat adalah Penggugat I dan suami barunya bernama Agung. Hal ini tidak benar adanya. Yang benar adalah, bahwa yang menitipkan sementara (ulangi) hanya menitipkan sementara, tanpa ada kata- kata menyerahkan adalah suami Penggugat I saja bernama Agung ;  
-----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal tersebut pada nomor 1 dilakukan suami Penggugat I, karena Tergugat menyuruh suami barunya Penggugat I bernama Agung untuk mengantarkan Ghania Hamida kepada Tergugat untuk dititipkan, mengingat Penggugat I sedang hamil tua ; ---
3. Bahwa sebagaimana yang telah diakui Tergugat didalam pokok perkara nomor 3, Bahwa Tergugat telah memasukkan Ghania Hamida ke Pondok yang sarat/ ketat dengan peraturan- peraturan. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa musyawarah dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tuanya, walaupun Penggugat I waktu mengantarkan ke Pondok diajak oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat I tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya sedikitpun ;  
-----
4. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat pada butir 3 adalah bentuk/ usaha agar Tergugat lebih bisa menguasai Ghania Hamida seutuhnya dalam artian tidak ada celah sedikitpun (khususnya bagi Penggugat II sebagai ayah kandung Ghania Hamida) dan juga keluarga dari Penggugat I maupun keluarga Penggugat II untuk bertemu dengan Ghania Hamida ;  
-----
5. Bahwa Tergugat sejak awal memang ingin menguasai Ghania Hamida sepenuhnya, hal tersebut ditandai dengan kejadian- kejadian pada masa Ghania Hamida masih di rumah Tergugat, contohnya :  
-----
  - Bahwa Tergugat tidak memberi kebebasan pada Penggugat I untuk menjenguk/ mengajak Ghania Hamida dengan berbagai alasan ;  
-----
  - Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan sama sekali Penggugat II menemui Ghania Hamida sebagai anaknya ;  
-----
  - Bahwa Tergugat sangat mempersulit atau tidak mengijinkan nenek dari Ghania Hamida ( ibu kandung Penggugat II/ Bu Arif) untuk menemui cucunya (Ghania Hamida) ;  
-----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 6 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan “ Ghania Hamida boleh ikut siapapun apabila sudah lulus Aliyah/ SMA “; -----
- Bahwa Tergugat juga telah mengajari Ghania Hamida untuk mengucapkan kalimat yang serupa, yaitu “ mau ikut/ dolan besuk kalau sudah lulus Aliyah/ SMA ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat I mau meminta Ghania Hamida, Tergugat meminta tebusan 6 (enam) milyar) ; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat II mau meminta Ghania Hamida, Tergugat meminta tebusan 2 (dua) milyar, dimana hal ini disaksikan oleh teman Penggugat II yang bernama Andri ; -----

6. Bahwa memang betul Penggugat I dan Penggugat II hidup terpisah, namun Penggugat I dan Penggugat II mampu untuk memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anaknya (Ghania Hamida), karena : -----

- Bahwa secara mental, Penggugat I dan Penggugat II menjalin hubungan baik juga kepada seluruh keluarga Penggugat I, kecuali Tergugat dan isterinya ; -----
- Bahwa secara ekonomi, Penggugat I dan Penggugat II sama- sama mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya, Penggugat I berjualan (pracangan) dan produksi minyak kelapa VCO dan Penggugat II sebagai Karyawan BPR di Kediri dan berbisnis juga sebagai makelar perumahan ; -----

## Sedangkan Tergugat :

- Bahwa secara mental justru memberikan rasa takut, tertekan, tidak nyaman kepada Ghania Hamida, karena selalau ada pertengkaran antara pihak Penggugat I dan Penggugat II sama Tergugat yang tiada hentinya berebut masalah Ghania Hamida ;
- Secara ekonomi, Tergugat adalah termasuk orang tidak mampu, karena pekerjaannya sebagai takmir masjid yang bersifat sukarela (ibadah) tanpa

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 7 dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pekerjaan sampingan lainnya dan pula kondisi usianya sudah tua ;

7. Bahwa mengingat anak adalah amanah Alloh SWT yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua dan berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas serta tidak mengurangi rasa hormat/ sayang Penggugat I dan II kepada Tergugat, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat I dan II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak bernama Ghania Hamida binti Yusda Setiawan, umur  $\pm$  7 tahun/ tanggal lahir 04 - 02- 2004 berada dalam asuhan orang tua kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku ;

## Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Jli 2012 yang pada pokoknya :

## Dalam Eksepsi :

- a. Bahwa dalam Replik Penggugat I dan Penggugat II ternyata sama sekali tidak menaggapi eksepsi Tergugat, oleh karena itu dapatlah diartikan para Penggugat telah membenarkan eksepsi tersebut ;

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 8 dari 18





- b. Bahwa karena eksepsi Tergugat berbasalan, maka selayaknya Pengadilan Agama menolak gugatan para Penggugat, setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu dan menyanggah replik para Penggugat secara tegas ;
2. Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II sama-sama kurang mampu merawat Ghania Hamida ;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berusaha mengubah petitum gugatan buti 2, 3, 4 dan perubahan tersebut Tergugat sangat keberatan ;
4. memang benar Tergugat memasukan anak bernama Ghania Hamida ke Pondok Pesantren, karena Tergugat beranggapan itulah pendidikan dan pembentukan ahlak yang baik bagi yang bersangkutan, mengenai cara maupun aturan Pondok Pesantren menurut hemat Tergugat baik dan wajar-wajar saja ;
5. Bahwa gugatan para Penggugat prinsipnya tidaklah beralasan, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan ;
6. Berdasarkan alasan tersebut selayaknya Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya dan menghukum para Penggugat

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 9 dari 18



membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah jawab- menjawab dianggap cukup oleh kedua belah pihak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian yang dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Cerai atas nama para Penggugat Nomor: 135/AC/2008/PA.Kdr yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 14 April 2008, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P,1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak para Penggugat yang bernama Ghania Hamida Nomor: 4871 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 30 Desember 2004, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan tanpa menyerahkan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P,2) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda bukti (P.1) dan (P.2), Penggugat I dan II juga telah menghadirkan saksi- saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : -----

I. DANI bin DANANG, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta ( HD Finance ), tempat tinggal di Desa Jagung, Rt.00, Rw.00, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ;---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat, karena saksi teman dekat adik Penggugat II : -----
- Bahwa benar antara Penggugat I dan Penggugat II pernah menikah, namun kapan pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa benar, sekarang antara Penggugat I dan Penggugat II telah bercerai ; -----
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II selama menjadi suami- isteri pernah tinggal dan hidup bersama di Desa Gogorante, dan dalam pernikahan mereka telah

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak perempuan bernama GHANIA HAMIDA, dan sekarang anak tersebut tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo ; -----

- Bahwa saksi pernah diajak oleh adik kandung Penggugat II untuk mengirim dan menjenguk anak Penggugat I dan II di pondok pesantren Lirboyo : -----
- Bahwa benar anak bernama Ghani Hamida tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat, namun sejak kapan anak tersebut mulai di asuh oleh Tergugat saksi sudah lupa :-----
- Bahwa sebab musabab anak Penggugat I dan II diasuh oleh Tergugat, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa selama ini Penggugat I dan Penggugat II berkelakuan baik ; -----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama masih menjadi suami- isteri, setahu saksi tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya (Ghani hamida) :
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai ibu dan ayah dari Ghania Hamida setahu saksi mereka mampu untuk membiayai hidup Ghania Hamida, karena keduanya telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya ; -----
- Bahwa pekerjaan Penggugat II, setahu saksi sebagai karyawan pada salah satu koperasi dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa dihari Kamis, saksi juga pernah diajak Penggugat 1 dan II untuk mengirim dan menjenguk anak Penggugat I dan II di Lirboyo, pada saat itu saksi mendengar ucapan Ghania Hamida (anak Penggugat I dan Penggugat II) yang inti ucapannya, bahwa Ghania Hamida (anak Penggugat I dan Penggugat II) menyatakan ingin pulang dan tinggal bersama Penggugat I, namun takut dengan kakeknya (Tergugat) : -----
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menaggapinya pada kesimpulan ; -----

- I. NUR AISYAH binti RATIJAN, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Templek,

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 11 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02, Rw.02, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat, karena saksi pembantu kakak Penggugat I : -----
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II pernah menjadi suami- isteri, namun kapan pelaksanaan pernikahan mereka saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat I dan Penggugat II telah bercerai ; -----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama berumah tangga, mereka tinggal dan hidup bersama di Desa Gogorante dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ghania Hamida ; -----
- Bahwa anak perempuan Penggugat I dan Penggugat II bernama GHANIA HAMIDA, sekarang diasuh oleh kakeknya (Tergugat), dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo ; -----
- Bahwa sejak kapan anak Penggugat I dan Penggugat II diasuh Tergugat, saksi tidak ingat pasti, yang jelas pada saat itu usia kehamilan Penggugat I sudah sekitar 8 (delapan) bulan : -----
- Bahwa yang menitipkan Ghania Hamida kepada Tergugat, setahu saksi Penggugat I dan suami barunya, karena pada saat itu Penggugat lagi hamil tua sehingga tidak bisa merawatnya ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II adalah orang yang mampu untuk mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik, karena keduanya (Penggugat I dan Penggugat II) berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan dari pekerjaannya dari usahanya : -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat I dan Penggugat II sedang berusaha mengambil anaknya, namun oleh pihak Tergugat dihalang- halangi / tidak diperbolehkan : -----
- Bahwa asal muasal nya anak ada dan berada dalam asuhan Tergugat, saksi tidak mengetahui : -----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I dan II tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan atau tersangkut urusan tindak pidana ; -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 12 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat akan menaggapinya pada kesimpulan ; -----

III. FITRI ARIYANI binti JUMADI, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta usaha obat-obatan, Tempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo No.04, Rt.03, Rw.02, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II mapun Tergugat, karena saksi mitra kerja Penggugat I : -----
- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II pernah menjadi suami- isteri, namun menyangkut pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II sekarang sudah bercerai ; -----
- Bahwa pada saat menjadi suami- isteri, Penggugat I dan Penggugat II tinggal dan hidup bersama di Desa Gogorante dan dalam perkawinannya, Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ghania Hamida ;--
- Bahwa nama anak Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah bernama GHANIA HAMIDA tersebut, sekarang diasuh oleh kakeknya (ayah Penggugat I) ; -----
- Bahwa asal muasalnya anak Penggugat I dan Penggugat II ada pada Tergugat, saksi tidak tahu: -----
- Bahwa selama ini, baik Penggugat I maupun Penggugat II berperilaku baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap siapapun dan apapun juga ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat akan menaggapinya pada kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama (pembuktian), Tergugat juga telah mengajukan bukti surat- surat sebagai berikut : -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 13 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keterangan atas nama anak bernama GHANIA HAMIDAH Nomor: 18/E/NF/P3HM/ V/12 yang di keluarkan oleh Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muftadi-aat Kediri pada tanggal 02 Juni 2012, foto copy mana bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah perlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti (T,1) ; -----
2. Foto copy surat keterangan atas nama GHANIA HAMIDA Nomor: 20/E/NF/P3HM/ V/12 yang di keluarkan oleh Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muftadi-aat Kediri pada tanggal 02 Juni 2012, foto copy mana bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah perlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya diberi tanda bukti (T,2) ; -----
3. Foto copy Pernyataan para Penggugat dan Nyonya SRI EDI PRAMANAWATI (Ibu kandung Penggugat I) Nomor : 310/L/II/2012 yang dikeluarkan oleh Notaris TOSSY SATYARTO SATRIAYUN.SH. Kota Kediri pada tanggal 16 Pebruari 2012, foto copy mana bermaterai cukup telah dinazegelen tanpa menunjukan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan selanjutnya diberi tanda bukti (T,2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan bukti surat- surat diatas Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak memberi tanggapan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian baik Penggugat I dan Penggugat II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat telah menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Kesimpulan para Penggugat :

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti- bukti yang diajukannya, para Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengabulkan seluruh gugatannya dengan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 14 dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Kesimpulan Tergugat :

- Bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan :

- 1) Perkara Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2012 yang dinyatakan dihadapan Notaris TOSSY SATYARTO SATRIAYUN, SH oleh Penggugat I dan Penggugat II/ keduanya menyatakan sama- sama kurang mampu untuk merawat Ghania Hamida.

Bukti yang diajukan Tergugat ini menurut pendapat Tergugat mempunyai nilai bukti yang kuat, karena dinyatakan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris ; -----

2. Surat Keterangan Pengurus Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muhtadiat Lirboyo Kota Kediri- Jawa Timur tanggal 02 Juni 2012 M. Nomor : 18/E/NF/P.3 HM/V/12 dan Nomor : 20/E/NF/P3HM/XI/12 yang pada pokoknya menerangkan : -----

Ghania Hamida wali santri H. MAHMUD HASAN adalah benar- benar mampu dan aktif dalam melakukan segala kegiatan belajar di Pesantren. Yang bersangkutan juga merasa nyaman dan tenang baik secara fisik maupun mental selama mengikuti belajar di Pesantren ; -----

Ketika terjadi permasalahan dihadapan Polisi di Mapolsek Mojoroto, dengan tegas yang bersangkutan memutuskan untuk tetap belajar di Pesantren, karena yang bersangkutan merasa nyaman dan bahagia dengan keadaannya sekarang ; -----

Pengurus pondok menerangkan kondisi semacam ini harus didukung oleh semua pihak demi kebaikan dan masa depan yang bersangkutan ; -----

Berdasarkan bukti- bukti tersebut, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak terbukti dan tidak beralasan sebaliknya sanggahan Tergugatlah yang terbukti. Oleh karena itu selayaklah Pengadilan Agama menolak gugatan para Penggugat selurunya dan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 15 dari 18





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat hanya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas, hal tersebut tercermin dari gugatannya pada petitum butir 2 dan 3. Kemudian didalam duplik Tergugat memberikan penilaian kepada para Penggugat, bahwa dengan tidak ditaggapinya eksepsi Tergugat, para Penggugat dianggap telah mengakui dan membenarkan eksepsi Tergugat dan berdasarkan alasan itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima “; -----

Menimbang, bahwa terhadap sikap para Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim patut dinilai wajar apabila para Penggugat tidak memberikan tanggapan, karena menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat itu sendiri juga tidak jelas, apalagi dalam eksepsinya tidak menguraikan dengan jelas alasan ketidakjelasan gugatan para Penggugat dimaksud, sementara dilihat substansi yang melatarbelakangi para Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak dalam perkara a- quo telah dirumuskannya dengan jelas dan gamblang tentang apa yang digugat dan alasan- alasannya, lagi pula dalam pembuatan gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a- quo, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak berperkara (para Penggugat dan Tergugat) sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yaitu melalui mediasi dengan seorang Mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri yang ditunjuknya, yaitu bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi yang dilaksanannya tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim selama persidangan tetap mengupayakan perdamaian terhadap para pihak berperkara (para Penggugat dan Tergugat) dan upaya perdamaian tersebut telah  
Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 16 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang- undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan para Penggugat tersebut, bahwa yang menjadi alasan pokok para Penggugat menuntut hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Ghania Hamida adalah, karena anak bernama Ghania Hamida tersebut adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II sedndiri, dan meskipun antara Penggugat I dan Penggugat II telah bercerai dan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat I, namun selama itu hubungan Penggugat II sebagai ayah dengan anak berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Namun setelah Penggugat I menikah lagi dengan laki- laki lain dan Penggugat I dalam keadaan hamil tua, anak Penggugat I dan II bernama Ghania Hamida tersebut oleh suami baru Penggugat I tersebut untuk sementara waktu dititipkan kepada Tergugat yang tidak lain adalah kakek dari anak tersebut dan juga ayah kandung Penggugat I. Setelah Penggugat I melahirkan dan secara bersama- sama dengan Penggugat II memintanya kembali anak tersebut dari Tergugat, ternyata pihak Tergugat enggan/ menolak untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan II dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan pendidikan, alasan para Penggugat kurang mampu mengasuh dan memelihara Ghania Hamida dan sejumlah alasan lain yang telah disampaikan dan sekarang anak bernama Ghania Hamida tersebut tanpa meminnta persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tua kandungnya oleh pihak Tergugat dititipkan/ dipondokkan di Pesantren Putri Hadayatul Mubtadi' aat Lirboyo, Kediri yang penuh sarat dengan aturan- aturan yang sangat ketat yang mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II merasa kehilangan hak- haknya sebagai orang tua kandung, apalagi ketika Penggugat I dan Penggugat II menemui anak (Ghania Hamida), oleh pihak pengurus pondok tersebut dipersulit/ dilarang, bahkan begitu ketatnya aturan Penggugat II pernah mencoba mengambil paksa dan mencoba membawanya pulang, namun ternyata sebelum sampai di rumah, Penggugat II dan pihak pengurus podok pesantren tersebut (didepan MAPOLSEK Mojoroto) terlibat perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II sebagai orang tua kandung menuntut hak asuh dan hak pemeliharaan anak atas anak kandungnya sendiri yang sekarang ada pada Tergugat dapat kembali lagi kepada para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa didalam jawaban, ternyata pihak Tergugat tidak menyangkal secara tegas apa yang didalilkan para Penggugat, pihaknya hanya menyatakan para Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 17 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama- sama kurang mampu untuk merawat Ghania Hamida dan menyatakan keberatan untuk menyerahkan Ghania Hamida kepada para Penggugat, dengan alasan pendidikan dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun jawaban para pihak berperkara tersebut, bahwa yang menjadi permasalahan inti dalam perkara a- quo adalah menyangkut masalah hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Ghania Hamida, apakah hak asuh dan pemeliharaannya jatuh dan menjadi hak para Penggugat atau sebaliknya, yaitu Tergugat ! ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Ghania Hamida tersebut, Majelis hakim perlu mengetengahkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa masalah hak asuh dan pemeliharaan anak, didalam pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan : -----

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik- baiknya ; -
  - 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus ;
- 
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut diatas, telah jelas bahwa Kewajiban untuk memelihara dan menguasai anak yang meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan adalah kewajiban mutlak orang tuanya bukan yang lainnya, ketentuan ini juga berlaku pula pada saat orang tua telah berpisah atau terjadi perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti- bukti dari kedua belah pihak diatas, baik bukti berupa surat bertanda (P1), (P.2) maupun bukti surat bertanda (T.1), (T.2) dan (T.3) serta keterangan saks- saksi para Penggugat, maka fakta hukum yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : -----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 18 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar antara Penggugat I dengan Penggugat II pernah menjadi suami- isteri dan sekarang telah bercerai ;  
-----
2. Bahwa benar anak bernama Ghania Hamida adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat yang keduanya pada saat ini keduanya dalam keadaan masih hidup ; -----
3. Bahwa benar anak Penggugat I ketika hamil tua dengan suami keduanya, anak Penggugat I dan Penggugat II bernama Ghania Hamida oleh suami baru Penggugat I ditiptkan sementara kepada Tergugat yang tidak lain adalah ayah kandung Penggugat I dan juga kekek anak tersebut ; -----
4. Bahwa benar Penggugat I setelah melahirkan anak dari suami barunya pernah mencoba meminta Ghania Hamida untuk dipelihara dan diasuhnya kembali, namun Tergugat menolak/ tidak bersedia menyerahkannya ; -----
5. Bahwa benar Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menitipkan/ memondokkan anak Penggugat I dan II yang bernama Ghania Hamida pada Pondok Pesantren Lirboyo ;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, baik yang dilakukan melalui mediasi maupun didalam persidangan, maka gugatan para Penggugat patut dinilai cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas. Oleh karenanya gugatan para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim patut dikabulkan sepanjang kedua orang tua (para Penggugat) mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi hadhonah atas anak tersebut. Jika kedua orang tua (para Penggugat) tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi hadhonah tersebut (tidak memenuhi syarat), maka hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhonah) diberlakukan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang secara prioritas urutan diserahkan kepada : -----

1. Wanita- wanita dalam garis lurus keatas dari ibu ;  
-----

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 19 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ayah ;

-----

----

3. Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;

-----

4. Saudara- saudara perempuan dari yang bersangkutan ;

-----

5. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim yakin para Penggugat mampu menjalankan tugas dan fungsi hadhonah terhadap anaknya sendiri, maka oleh karena antara para Penggugat tidak ada sengketa dalam hal hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Ghania Hamida tersebut, maka untuk hak hadhonah atas anak bernama Ghania Hamida patut ditetapkan kepada para Penggugat yang tidak lain adalah orang tua kandungnya, bukan kepada Tergugat yang dalam skala prioritas tidak ada ruang (tempat) untuk menggantikan posisi hadhonah atas anak bernama Ghania Hamidah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a- quo termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada para Penggugat ; -----

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 20 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan Penggugat II seluruhnya ;  
-----
2. Menetapkan anak bernama GHANIA HAMIDA binti YUSDA SETIAWAN, umur ± 7 tahun/ tanggal lahir 04 - 02- 2004 berada dalam asuhan orang tua kandungnya, yakni Penggugat I dan Penggugat II ;  
-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II ;  
-----
4. Membebaskan Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000.- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 06 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, MOEHAMAD FATHNAN, SAg. dan Drs. MOH. MUCHSIN masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, SAg

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 21 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 175.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah -----		= Rp 216.000,-
( Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

oleh ;

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA  
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag

Putusan No. 257/Pdt.G/2012/PA.Kdr

Hal . 22 dari 18